

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA AL-QUR'AN BAGI CALON PENGANTIN**

Oleh:

**MUSTARI**

**A NURAULIA M**

*Dosen PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNM*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur'an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan berjumlah pegawai negeri 3 orang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Deskripsi Kualitatif melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an Bagi calon pengantin. Di KUA Kecamatan Bulukumpa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Di KUA Kecamatan Bulukumpa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin, meliputi yaitu (1) pelaksanaan peraturan daerah ini No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin masih dilaksanakan di KUA di Kecamatan Bulukumpa, (2) faktor pendukung terhadap pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2003 dalam tes baca Al-Qur'an di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

**Kata Kunci : Perda, Baca Al-Qur'an, Pengantin**

**ABSTRACT:** This study aims to determine, Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on the Smart Read Quran for the bride and groom in the District KUA Bulukumpa Bulukumba, and civil servants amounted to 3 people in the District Office of Religious Affairs Bulukumpa, to achieve the purpose the researchers used data collection techniques through a qualitative description, documentation, observation, and interviews. Data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an For the bride and groom. In the District KUA Bulukumpa. Hasil research shows that, in the District KUA Bulukumpa in implementing Bulukumba District Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an for the bride, include: (1) the implementation of these regulations No. 6 of 2003 on clever read the Qur'an for the bride and groom are still held at KUA in District Bulukumpa, (2) factors supporting the implementation of regional legislation no 6 of 2003 in the Qur'an reading test in the Office of Religious Affairs in the District Bulukumpa Bulukumba.

**Keywords: Regulation, Read the Qur'an, Bride**

## PENDAHULUAN

Baca Al-Qur'an perlu dalam keluarga, baca Al-Qur'an penting. dalam kondisi yang ada di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba diserahkan pelaksanaan pentingnya bacaan Al-Qur'an dimana Perubahan paradigma pemerintah yang sentralistik ke desentralisasi yang otonom seperti diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin. telah memberi peluang kepada masing-masing KUA termaksud Kecamatan Bulukumpa untuk menyelenggarakan tugas-tugas peraturan daerah seperti tes baca Al-Qur'an yang menjadi kewenangan secara efektif dan masih lemah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan peraturan daerah KUA Kecamatan Bulukumpa haruslah cerdas dalam mengawasi kemampuan tes baca Al-Qur'an yang dimiliki calon pengantin. Perubahan-perubahan yang terjadi di KUA, mulai dari pendaftaran nikah, pelayanan calon pengantin, dan pengawasan tes baca Al-Qur'an sampai kepada terselenggaranya pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba, jadi ketemu antara keinginan dari bawah dan keinginan pemerintah, sehingga ditemukan dan dibuatlah Peraturan Daerah Syariat Islam dan ternyata mendapat sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, karena bagaimana pun eksekutif berjuang kalau tidak mendapat respon dari anggota DPRD kan itu menghambat. Kemudian yang kedua kami banyak mendapat dukungan dari komite persiapan penegakkan Syariat Islam di KUA masing-masing Kecamatan, juga pada saat itu kami buat konsep Peraturan Daerah dan itulah yang memberikan dorongan, motivasi, dan tekanan pada DPRD Kabupaten Bulukumba sehingga cepat proses pengesahaannya.

Sebelum dilaksanakan peraturan daerah seperti sekarang ini, KUA

Kecamatan Bulukumpa menyadari bahwa terbatasnya kemampuan yang dimiliki untuk dapat melayani semua kebutuhan seperti "pendaftaran nikah dan pengawasan tes baca Al-Qur'an". Oleh karena itu pegawai KUA kurang jumlah anggotanya dalam pelaksanaan peraturan daerah seperti sekarang ini. yang pertama kali menjadi sorotan adalah kemampuan setiap pegawai KUA Kecamatan Bulukumpa dalam penerimaan pendaftaran nikah.

Dari data yang diperoleh dilokasi penelitian, menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran calon pengantin setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, begitu pun dengan jumlah yang dites pandai baca Al-Qur'an, tercatat pada tahun 2014 jumlah pendaftar calon pengantin sebanyak 553 orang, selanjutnya pada tahun 2015 jumlah pendaftaran calon pengantin sebanyak 443 orang, dapat dilihat sebagai peningkatan dan penurunan di kantor urusan agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam menyediakan lapangan kerja bagi pelaksanaan peraturan daerah sehingga sebagian besar pengawasan kerja di kantor urusan agama masih kurang sehingga menurun pendaftaran calon pengantin dan yang termaksud yang tes baca Al-Qur'an, tetapi hal tersebut masih diperluhkan kebijakan kantor urusan agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga pelaksanaan peraturan daerah bisa berjalan dengan semestinya.

Padahal dengan adanya KUA di kawasan kecamatan bulukumpa ditujukan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut. Namun setelah proses pelaksanaan dilakukan peraturan daerah belum maksimal sehingga pegawai cenderung mengesampingkan tes baca Al-Qur'an, salah satu tugas di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Dari uraian diatas, maka penelitian diarahkan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah, sehingga mendorong

peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi calon pengantin”

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP**

### **Implementasi**

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyakut kompleksitas, keputusan siapa, mendapatkan apa dari suatu kebijakan.

Implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari ini dalam menimplementasikan kebijakan yang menyangkut kompleksitas, keputusan siapa, mendapat apa dari suatu kebijakan. Pemenuhan sumber daya dimaksud dapat berupa sarana, prosedur dan lainnya yang mendukung implementasi secara efektif.

Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya (sumber-sumber kebijakan) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan terutama di Negara berkembang, selama ini baru mampu dalam tahap pengesahan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diharapkan keadaan tersebut oleh Andrew Dunsire (1978)) disebut *implementation gap*. Yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Kondisi terbatasnya sumber daya menimbulkan berbagai permasalahan dalam system implementasi terhadap suatu kebijakan. Untuk membahas masalah ini terdapat teori dari sarjana lain tentang pembangunan lembaga *Yoseph W. Eaton dalam Institution Building and Development from concepts to application* menyatakan.

“Penetapan berencana dari organisasi-organisasi untuk melayani tujuan yang oleh mereka yang berkuasa dinilai memerlukan campur tangan adminitratif yang otonom dan berkaitan khusus dengan sistem social yang lebih besar, berbeda dari yang dapat disediakan oleh unit-unit adminitrasi yang sudah ada.

Untuk membahas masalah ini terdapat teori dari sarjana lain tentang pembangunan lembaga *Yoseph W. Eaton dalam Institution Building and Development from concepts to application* menyatakan.

“Penetapan berencana dari organisasi-organisasi untuk melayani tujuan yang oleh mereka yang berkuasa dinilai memerlukan campur tangan adminitratif yang otonom dan berkaitan khusus dengan sistem social yang lebih besar, berbeda dari yang dapat disediakan oleh unit-unit adminitrasi yang sudah ada.

Perumusan diatas dikaitkan dengan system perencanaan yang belum mampu memecahkan permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan

sehingga diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan dapat diaplikasikan untuk melayani kebutuhan. Di samping itu, J. Esman menyoroti tentang perubahan lembaga dilihat dari model lembaga, dalam kajiannya unsur-unsur dari perubahan lembaga (1986), sebagai berikut

“Suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan melindungi perubahan serta jaringan dukungan yang dikembangkan dalam lingkungan tidak diarahkan sebagai pola kegiatan yang normative atau sebagai suatu sector masyarakat”.

Unsur perubahan lembaga terletak dalam organisasi formal maka pola kegiatan suatu lembaga ditentukan oleh system nilai yang dianut lembaga tersebut sehingga norma atau aturan menjadi kerangka acuan bagi pelaksanaannya sebagai suatu pola tindakan. pola pikir manusia bahwa pengawasan yang terpikirkan dewasa ini terdiri dari dua sudut pandang yang pertama dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus akan menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan bagi setiap manusia dalam sebuah organisasi, baik di bidang pemerintahan maupun organisasi swasta. Tetapi juga kita senantiasa mendengarkan atau dirasakan dalam komunitas masyarakat yang mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya bukan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang tertentu, tetapi justru menciptakan permasalahan baru. Dengan kenyataan-kenyataan yang kita lihat dan rasakan ini mendorong untuk mencoba memberikan pemikiran terutama yang terfokus pada pelaksanaan pengawasan yang sangat beraneka ragam pandangan dan argumentasi yang berbeda-beda pula. Hal ini tidak akan mungkin dihindari karena pengawasan di samping suatu pola tindakan yang memerlukan keterampilan dan kemahiran, tetapi juga sebagian beranggapan bahwa

pengawasan merupakan pola dasar pemikiran keahlian.

### **Pemerintahan Daerah**

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap anggota kelembagaan tentang pentingnya peranan pengawasan sangat dibutuhkan untuk menciptakan semangat kerja dan kejujuran bertindak dalam menegakkan kebenaran pelaksanaan seluruh kegiatan dalam kelembagaan. Dengan adanya ketaatan dan pemahaman terhadap materi pengawasan serta seluruh perangkat aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan suatu jenis pengawasan seharusnya diukur berdasarkan standar ketentuan yang mengatur program kerja yang bersangkutan. Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk.

### **Pengertian Al-Qur'an dalam agama islam**

Al-Qur'an yang secara harfiah “ bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan bacsa lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.

Tiada bacaan semacam Al-Qur'an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak.

Tiada bacaan melebihi Al-Qur'an dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejaranya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya

### **Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah**

Pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat dilihat dari dua sisi pertama sisi internal yang merupakan dorongan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam tes baca Al-Qur'an, individu dan organisasi, meliputi pengakuan atas prestasi yang diraih dalam tes baca Al-Qur'an, dan imbalan insentif yang diterima oleh pegawai KUA. Kedua dari sisi eksternal yang merupakan implikasi dari perubahan peraturan daerah,. Adapun Masalah yang telah menjadi problem yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam permintahan tes baca Al-Qur'an dalam pelaksanaan peraturan daerah yang ada dikantor urusan agama. sehingga cenderung "persoalan dana dalam pelaksanaan peraturan daerah masih kurang dan pernah di tiadakan di pemerintah Kabupaten Bulukumba peraturan daerah ini" tapi KUA masih terlaksana tes baca Al-Qur'an yang mau menikah. untuk mencapai tingkat yang sudah dilaksanakan di kantor urusan agama, Namun setelah proses pelaksanaan dilakukan peraturan daerah belum maksimal sehingga pegawai cenderung mengesampingkan tes baca Al-Qur'an memiliki perubahan semakin menurun. salah satu tugas di kantor urusan agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Pendapat menyatakan di bawah ini Peraturan daerah masih sangat lemah pelaksanaannya karna pernah ditiadakan di pemerintah Kabupaten Bulukumba. tapi masing-masing KUA termaksud Kecamatan Bulukumpa masih dijalankan yang namanya tes baca Al-Qur'an yang mau menikah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabatan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berperdoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, gubernur atau bupati/walikota.

Sebagai upaya pengawasan terhadap perda oleh pemerintah, paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, perda tersebut harus disampaikan kepada pemerintah. Perda dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan kepada daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah.

Peraturan Daerah Kab, Bulukumba Nomor 06 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin dalam Kabupaten Bulukumba. Isi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qu'an bagi siswa dan calon pengantin. Pasal 6 1. Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. 2. Kemampuan membaca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan pegawai pecat nikah (PPN) atau dihadapan

Pembantu Pegawai peccat nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Peccat nikah (P3N) yang bertugas membinbing acara pernikahan tersebut. BAB III SAKSI Pasal 7 1. Bagi setiap tamatan SD dan / atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan /atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Qur'an maka yang bersangkutan tidak / belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut

Baca Al-Qur'an perlu dalam keluarga, baca Al-Qur'an penting. dalam kondisi yang ada di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba diserahkan pelaksanaan pentingnya bacaan Al-Qur'an dimana Perubahan paradigm pemerintah yang sentralitik ke desentralisasi yang otonom seperti diamanatkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin. telah memberi peluang kepada masing-masing KUA termaksud Kecamatan Bulukumpa untuk menyelenggarakan tugas-tugas peraturan daerah seperti tes baca Al-Qur'an yang menjadi kewenangan secara efektif dan masih lemah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan peraturan daerah KUA Kecamatan Bulukumpa haruslah cerdas dalam mengawasi kemampuan tes baca Al-Qur'an yang dimiliki calon pengantin.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **Pendekatan Penelitian**

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan menyatakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan selain ini itu peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan misalnya: Hanya menggunakan variabel tunggal .

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian adalah survei dengan metode Deskripsi kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial.

### **Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan kegiatan penelitian, dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. 1. Tahap Persiapan Penelitian a. Tahap Penelitian b. Tahap konsultasi c. Tahap perbaikan 2. Tahap Penyusunan kami mengambil penyusunan skripsi selama 5 bulan untuk dapat bisa menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam penyusunan skripsi ini.

### **Lokasi penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (jln. Tanete poros sinjai).

### **Definisi Konsep**

Difinisi konsep merupakan batasan-batasan yang dipakai peneliti untuk menghindari adanya interprestasi yang berbeda terhadap variabel yang diteliti sehingga setiap variabel perlu difinisikan dan untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca, maka definisi oprasional perlu dirumuskan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini secara oprasional didefinisikan sebagai berikut: 1. Peraturan daerah Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berperdoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, gubernur atau

bupati/walikota.2. Al-Qur'an yang secara harfiah " bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.

#### **Sumber Data**

Pada hakekatnya merupakan keseluruhan dari segenap obyek tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu: 20 pegawai Kantor Urusan Agama.

**Tabel : 3.1 Tentang pegawai negeri yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba di bawah ini :**

No	Nama pegawai	Jabatan
1	Akmal, S. Ag, MA	Kepala KUA
2	Muh Yusuf S.Pd	Staf Adminitrasi
3	Dra Nurliah	Staf Adminitrasi

#### **Sumber : Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa**

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil seluruh jumlah populasi penelitian sebagai bahan kajian, namun hanya mengambil sebagian dari jumlah populasi yang ada, metode yang digunakan adalah purposive sampling, dimana peneliti dalam menentukan sampel dalam asumsi bahwa sampel tersebutlah yang mewakili populasi yang ada.

Selain itu, peneliti juga melibatkan 2 instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan di daerah yaitu perda no 06 tahun 2003 kab bulukumba, dan bappeda masing-masing 1 orang, ditambah dengan sekretaris sebagai informasi dalam penelitian ini.

#### **Instrument Penelitian**

Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia dapat pula

digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan pada penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini harus dilukuskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an sebagai partisipasi yang penuh. pengamatan partisipan, atau pengamatan penuh. Di samping itu, perlu pula disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informasi.

#### **Prosedur pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi Observasi yaitu melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan mencermati hal-hal yang berhubungan dengan objek peneliti sehubungan dengan permasalahan yang dikaji, pengamatan tersebut dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kab Bulukumba dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003. 2. Wawancara Wawancara merupakan sebuah dialog ( tanyak jawab ) secara lisan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber data. Yang menjadi informasi dalam hal ini adalah beberapa Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kab Bulukumba dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003. 3. Dokumentasi Dokumentasi yaitu teknik pendukung untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang sudah ada. Khususnya tentang berapa jumlah fungsi pengawasan, struktur organisasi dan mengenai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 yang di tanda tangani oleh bupati dan DPRD.

#### **Rancangan Analisis Data**

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara Dekriptik kualitatif, yakni analisis dengan memaparkan faktor-faktor dan hasil penelitian dilapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap mengacu pada tujuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil penelitian Gambaran umum Pelaksanaan Tugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perda “syariat islam” didaerah ini yang sudah disahkan ada 4 yaitu perda No 3 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman keras. Perda No 2 Tahun 2003 tentang pengolahan zakat profesi, infaq dan Shadaqah, perda No 5 Tahun 2003 tentang pakaian muslim dan muslimah, peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.

Meski demikian, fokus ini hanya satu perda, yaitu peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin. Peraturan ini yang akan ditelusuri implementasinya, kaitannya dengan persoalan HAM, korban dari perda bila ada dan juga presprentif masyarakat terhadap peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin adalah peraturan daerah “Syariat Islam” terakhir yang disahkan di Kabupaten bulukumba. Peraturan Daerah No 6 ini merupakan payung hukum dari dua point dari delapan crash program keagamaan di Kabupaten Bulukumba, yaitu point pembinaan dan perkembangan TKA-TPA dan pembinaan serta perkembangan Hifdzil Qur’an. Awalnya adalah kebijakan perkembangan agama di Kabupaten Bulukumba yang

dilaksanakan lewat jalur pendidikan, dakwah dan perkembangan TPA. Pada awalnya tidak ada regulasi yang mengatur berjalannya Crash program keagamaan ini. Namun Kebelakangan karena pemerintah menganggap perlu ada payung hukum agar pelaksanaan program keagamaan ini bisa didorong lebih cepat, maka diperbuatkanlah beberapa Peraturan Daerah.

### **Keadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten bulukumba Keadaan Kantor Urusan Agama**

Kantor urusan agama terletak di Kecamatan Bulukumpa Kab bulukumba yang terletak di kelurahan tanete dan dekat sekolah man 2 tanete dan juga terletak di dekat Kantor camat Kecamatan bulukumpa Kabulukumba bulukumba, dan juga memiliki jumlah pegawai yaitu terdiri dari 3 PNS , 4 Honorel , dan 13 penyuluh pensional.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam judul Implementasi pelaksanaan peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin, penelitian ini difokuskan pada (1) bagaimana pelaksanaan peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang baca Al-Qur’an bagi calon pengantin. (2) faktor pendukung terhadap pelaksanaan peraturan daerah No 6 Tahun 2003.

### **Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.**

Dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin, sudah semestinya ada

kesadaran dari para pegawai dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Kesadaran itu adalah dimana pegawai di KUA Kecamatan Bulukumpa hanya mengerti dalam pengawasan tes Baca Al-Qur'an pada calon pengantin harus dijalankan dengan efektif, tetapi juga harus memenuhi apa yang sudah diatur didalam peraturan daerah tersebut. Ketidapatuhan itu terlihat dengan masih adanya oknum pegawai KUA tidak efektif dalam pegawai pengawasan tes baca Al-Qur'an di KUA Kecamatan Bulukumpa. Perubahan budaya dalam masyarakat untuk mencapai prestasi yang dilakukan dalam baca Al-Qur'an bagi calon pengantin KUA di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Adapun Aturan yang ada di Kantor Urusan Agama yang mau dites baca Al-Qur'an tidak dicantumkan dari surat-surat yang akan dites baca Al-Qur'an yang penting bisa melakukan baca tulis Al-Qur'an dan dapat memahami mengenal huruf-huruf Al-Qur'an dan bisa memahami baca Al-Qur'an, karna tidak dicantumkan dalam isi peraturan daerah itu, aturan yang tercantum dalam peraturan daerah BAB I dari pasal 1 menyatakan bahwa.1. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam yang akan melangsungkan pernikahan. 2. Dapat/mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dapat / mampu memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan huruf-huruf Al-Qur'an.

Kantor Urusan Agama salah satu di Kecamatan Bulukumpa yang sudah lama diterapkan peraturan daerah tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin, menurut pegawai di kantor urusan agama masih dijalankan peraturan daerah itu tetapi tidak efektif, peraturan daerah itu wajib dilaksanakan sebelum pendaftaran pernikahan karna sudah layak

harus yang mau menikah harus dites dulu baca tulis Al-Qur'an baru bisa melakukan pernikahan, menurut bapak Muh Yusuf (pegawai KUA Kecamatan Bulukumpa) menyatakan: "Ketika calon pengantin yang tidak bisa tes baca Al-Qur'an dia diberikan tempat kursus untuk diajarkan baca Al-Qur'an dan juga yang tidak tahu sama sekali baca Al-Qur'an tidak bisa melakukan pernikahan.<sup>1</sup> (lokasi wawancara di ruangan staf Adminitrasi, Tgl 16/2/2016 ) Pernyataan menegaskan bahwa calon penganti yang tidak tahu baca tulis Al-Qur'an diberikan solusi untuk bisa baca Al-Qur'an atau ditunda pernikahannya menurut isi peraturan daerah, solusinya yaitu :diberikan tempat kursus untuk belajar baca Al-Qur'an dan mengenal huruf Al-Qur'an, calon pengantin harus bisa baca Al-Qur'an sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan dan wajib dilaksanakan dari ajaran Agama Islam.

Dari pasal 2 dalam peraturan daerah menyatakan, fungsi pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT beserta calon pengantin dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmaah.

Semua calon pengantin harus baca Al-Qur'an di Kecamatan Bulukumpa, itulah salah satu peraturan daerah yang kita harus laksanakan dan wajib dilakukan setiap umat Islam, setiap di Kecamatan Bulukumpa tidak satu pun masyarakat yang tidak tahu baca Al-Qur'an.

Adapun rapat dengar pendapat dibawah ini mengatakan Kantor Urusan Agama tidak pernah melakukan rapat dengar pendapat bersama kantor DPRD dan bersama KUA dai Kecamatan Bulukumpa, Cuma kantor DPRD yang melakukannya Kantor Urusan Agama hanya dipanggil ke kantor bupati untuk membicarakan peraturan daerah, adapun pendapat responden yaitu kepala KUA bapak Akmal S.Ag mengatakan bahwa :

“Dengar pendapat dengan pihak DPRD berkaitan dengan perda no 6 tahun 2003 sering ditiadakan dalam rangka mengoktimalkan peraturan daerah penyidit tersebut dilaksanakan putusan tokoh-tokoh masyarakat.”. (wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Bulukumpa), (lokasi wawancara di ruangan kepala KUA, Tgl 16/2/2016)

Agenda penting dengar pendapat yaitu : evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah intansi terkait jajaran masyarakat ini pihak DPRD selaku lembaga pengawasan tentunya meminta masukan-masukan pada masyarakat hal-hal mengotimalkan pelaksanaan perda ini, sehingga memungkinkan harus melakukan pertemuan-pertemuan atau agenda yang seperti dengar pendapat.

Ketentuan wajib pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin merupakan ketentuan pemerintah daerah yang tidak menjamin hak asasi manusia ditegakkan secara keseluruhan, seperti hak bagi orang yang sempurna dan bagi orang cacat (buta). Perda Wajib Pandai Baca Al-Qur'an bagi calon pengantin.

Semua calon pengantin harus baca Al-Qur'an di Kecamatan Bulukumpa, itulah salah satu peraturan daerah yang kita harus laksanakan dan wajib dilakukan setiap umat Islam, setiap di Kecamatan Bulukumpa tidak satu pun masyarakat yang tidak tahu baca Al-Qur'an.

Adapun rapat dengar pendapat dibawah ini mengatakan Kantor Urusan Agama tidak pernah melakukan rapat dengar pendapat bersama kantor DPRD dan bersama KUA dai Kecamatan Bulukumpa, Cuma kantor DPRD yang melakukannya Kantor Urusan Agama hanya dipanggil ke kantor bupati untuk membicarakan peraturan daerah, adapun pendapat responden yaitu kepala KUA bapak Akmal S.Ag mengatakan bahwa : “Dengar pendapat dengan pihak DPRD berkaitan dengan perda no 6 tahun 2003 sering ditiadakan dalam rangka mengoktimalkan peraturan daerah penyidit tersebut dilaksanakan putusan

tokoh-tokoh masyarakat.”. (wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Bulukumpa), (lokasi wawancara di ruangan kepala KUA, Tgl 16/2/2016)

Agenda penting dengar pendapat yaitu : evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah intansi terkait jajaran masyarakat ini pihak DPRD selaku lembaga pengawasan tentunya meminta masukan-masukan pada masyarakat hal-hal mengotimalkan pelaksanaan perda ini, sehingga memungkinkan harus melakukan pertemuan-pertemuan atau agenda yang seperti dengar pendapat.

Ketentuan wajib pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin merupakan ketentuan pemerintah daerah yang tidak menjamin hak asasi manusia ditegakkan secara keseluruhan, seperti hak bagi orang yang sempurna dan bagi orang cacat (buta). Perda Wajib Pandai Baca Al-Qur'an bagi calon pengantin.

Menurut Akmal S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Bulukumpa) menyatakan bahwa :

“Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai salah satu rahmat yang tiada tertanya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu illahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang ang membaca, memperlajari, memahami, pedoman serta mengamalkan”. (lokasi wawancara di ruangan kepala KUA, Tgl 19/2/2016)

Bahwa upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, merupakan aplikasi dari falsafah adat bersandi sarak, sarah bersandi kitab bullah dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Akmal S.Ag, ketua kantor urusan agama dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin Kac Bulukumpa dalam hasil wawancara menyatakan bahwa :

“Kita bicara kendala pasti ada kendala tentunya kendalanya yaitu tentu kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri belum bisa memenuhi tanggung jawabnya sepenuhnya dalam pelaksanaan perda no 6 tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin misalnya kepala KUA Cuma menginginkan prosedur kegiatan lembaga seperti TK TPA yang dikenal oleh pemerintah supaya mereka aktif dan giat mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian atau membaca Al-Qur’an masih dikendalai dalam pendanaan di pemerintah daerah kab bulukumba sehingga itu belum maksimal pelaksanaannya salah satu kendalanya kibijakan pemerintah daerah persifik mengeluarkan peraturan ini dapat intansi untuk mengwujudkan masyarakat yang baik “. (lokasi wawancara diruangan kepala KUA, Tgl 19/2/2016)

#### **Kendala Ekternal**

Berdasarkan hasil wawancara, adapun kendala yang kami dapat dalam hasil wawancara kepada kepala KUA bapak Akmal, S.Ag menyatakan: “...kendala dalam pelaksanaan perda no 6 tahun 2003 yaitu pemerintah belum dapat memberikan dana untuk kegiatan itu, supaya melakukan kegiatan TK TPA bisa berjalan dengan baik dan benar, mensukseskan pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon penganti, upaya bagaimana mengiatkan tingkatan TK TPA bisa berkembang dengan maju memberikan intansi oleh guru mengaji penting pada pemerintah kemudian selain upaya adalah mengiatkan lembaga keagamaan yang baik”. (lokasi wawancara di ruangan kepala KUA , tgl 20/2/2016).

Adapun kendala yang diterapkan diatas dapat pemerintah memberikan dorongan untuk memaksimalkan kerja-kerja dalam pelaksanaan peraturan yang sudah diterapkan dapat berjalan dengan baik dan efektif, kami dapati kendala-kendala yang ada dikantor urusan agama di kecamatan Bulukumpa dan keluang-

keluangnya seperti komuikasi dari pemerintah, dan masih kurang kinerja yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Adapun kenyamanan berupa di masyarakat yang pingin mendaftar calon penganti untuk siap melakukan kegiatan tes baca Al-Qur’an sebagaimana diterapkan pada peraturan daerah dalam mengembangkan hasil-hasil keagamaan untuk mempertahankan supaya peraturan daerah selalu di laksanakan dan diterapkan, supaya tidak terputusnya pengetahuan keagamaan.

#### **Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.**

Tempat yang bagi pelaku usaha sektor informal adalah memiliki dampak yang belum mendapatkan sudut pandang bagi masyarakat dalam pelaksanaan perda itu. Banyak mempengaruhi ke cenderungan dalam pelaksanaan peraturan daerah seperti kurangnya kerjasama pada pemerintah daerah dan kurang komunikasi dalam pelaksanaan perda itu dan juga kurangnya dana yang masuk di dalam pelaksanaan perda itu.

Peraturan Daerah dalam pelaksanaan baca tulis Al-Qur’an yang mau menikah, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, bila menerusuri pengakuan dari pihak penegak merupakan Implementasi dari program keagamaan di Kecamatan Bulukumpa. Adapun factor pendukung dalam hasil wawancara salah satu pegawai KUA Kecamatan Bulukumpa kepada bapak Muh Yusuf S.Pd menyatakan bahwa :

“ketika pegawai di KUA masih kurang pegawainya karna itu peraturan daerah belum efektif masih ada kurangnya kerja sama antar pegawai KUA dalam peraturan daerah pun sudah dilaksanakan sebagai

mana semestinya ada beberapa yang harus dilaksanakan seperti tes baca Al-Qur'an yang mau menikah muenurut ajaran agama islam". (lokasi wawancara ruangan secretariat, tgl 21/2/2016)

Adapun pernyataan diatas termaksud faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan daerah dalam suatu kegiatan tes baca Al-Qur'an bagi calon pengantin untuk bisa menikah, karna kurangnya pegawai yang ada di KUA Kecamatan Bulukumpa itu masih kurang kerja-kerjanya pegawainya.

Adapun beberapa kasus yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin yang berada di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, menyatakan bahwa.1. Kasus pembatalan pernikahan karena tidak bisa mengaji.

Akibat diterapkannya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 ini ada beberapa calon pengantin yang batal atau tertunda proses perkawinannya. Sebagian, menurut penjelasan kepala KUA Peraturan Daerah ini harus efektif pelaksanaannya. 2. Kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat di Kecamatan Bulukumpa.

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 ini, juga melanggar hak-hak masyarakat di Kecamatan Bulukumpa . Salah satunya masyarakat Kecamatan Bulukumpa. Sebagaimana kita ketahui masyarakat ini punya pandangan sama pada kitab suci. Semua yang ada di Kecamatan Bulukumpa semua beragama Islam, saat setuju adanya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah baca tulis Al-Qur'an yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, bila menyelusuri pengakuan dari pihak penegak merupakan implementasi dari program keagamaan di Kabupaten Bulukumba. Dalam salah satu program keagamaan disebutkan perlunya pebinaan dan pengembangan TKA-TPA dan pembinaan serta pengembangan tes baca Al-Qur'an bagi calon pengantin,

program Peraturan Daerah ini harus bisa dilaksanakan dalam semestinya.

Adapun memiliki faktor pendukung dalam masyarakat terhadap Peraturan Daerah di Kecamatan Bulukumpa sebagai berikut.

Adapun faktor pendukung dalam tanggapan masyarakat di Kematan Bulukumpa tentang Peraturan Daerah, salah satu tanggapan masyarakat kepada H.A. Misbah Djabir menyatakan : "ketika adanya Peraturan Daerah tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin dapat memperkuat ajaran Agama Islam, Peraturan Daerah ini penting karna bisa mengajarkan baca Al-Qur'an dan mengetahui ajaran Agama Islam dari anak-anak dan yang mau menikah" (lokasi wawancara di rumah masyarakat, Tgl 11/5/2016).

Pernyataan diatas menurut masyarakat Kecamatan Bulukumba Peraturan Daerah ini merupakan kebutuhan masyarakat dan direspon dengan baik, karna masyarakat Kecamatan Bulukumpa adalah semua beragama Islam, karena pemerintah memang wajib membuat aturan agar anak-anak dan yang ingin menikah bisa baca Al-Qur'an dan semua orang Islam terdorong untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba belum berjalan dengan efektif, hal ini ditandai dengan masih

banyak oknum pegawai KUA tidak efektif dalam penawasan tes baca Al-Qur'an di KUA Kecamatan Bulukumpa. 2. Apa-apa saja yang menjadi faktor Pendukung terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 ? a. Faktor keberadaan kurangnya kerja sama dalam pemerintah daerah. b. Faktor keberadaan program kerja KUA dan kurangnya dana dari pemerintahan.c. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu.d. Untuk mengupayakan peraturan daerah No 6 Tahun 2003 untuk bisa berjalan dengan efektif dan kemaksimal dalam dukungan pemerintah Kabupaten Bulukumba.e. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 untuk dapat dorongan dari masyarakat di Kecamatan Bulukumpa untuk bisa berjalan dengan efektif.

### Saran

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran kepada beberpa pihak diantaranya adalah :1. Hendaknya peraturan daerah No 6 Tahun 2003 ini sosialisasikan untuk mempertahankan kegiatan pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengganti untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif dan beribawa dengan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini kemampuan serta sikap disiplin para pegawai Kantor Urusan Agama. 2. Peraturan daerah harus melakukan pembinaan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat patut disiplin.

Anggota DPRD Kabupaten Bulukumpa untuk bisa mejalani peraturan daerah no 6 tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur'an bagi calon pengganti dalam kerja sama pada Kantor Urusan Agama yang memiliki tanggungjawab untuk setiap calon pengganti harus bisa baca Al-Qur'an , semoga pelaksanaan perda ini berjalan dengan baik dan efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

Huda Ni'matul. 2007. Pengawasan pusat terhadap daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, FH. UII Press, Yogyakarta.

Abdul Halim, Bunga Rampai Keuangan Daera, UPP AMP YKPN, Jogjakarta, 2003.

Deddy Supriadi. B., Dadang S., Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo. 2005.

Ali Faried. 1990. Hukum Tata pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.

Attamimi, A. Hamid, S. 1990. Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi. Jakarta: UI.

Sarundayang. 1997. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Harapan.

The Liang Gie. 1967. Perkembangan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jilid III. Jakarta: Gunung Agung.

A Tambunan, S.H., 1974. Pokok-pokok pemerintahan di daerah, Bandung: Binacipta.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1904. Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Arab.PT Pustaka Rizki Putra.

Abdul Aziz kamil, Al-islam wa Al-Mustaqbal. Dar Al-Ma'arif. Kairo. 1975.